



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

PUTUSAN

No.263 Pdt/2014/ PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :-----

RICKY FAJAR ADI PUTRA, Pekerjaan Wiraswasta Warganegara Indonesia

Alamat Jl. Abdul Muis No.77, Kel.Setabelan

Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula

PENGUGAT; -----

Melawan :

PT.AXO CAPITAL FUTURES, Pekerjaan Direktur Utama Alamat Jl .KH

Misbakh No.3, Surabaya Indonesia 60264

selanjutnya disebut sebagai TERBANDING

semula TERGUGAT;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 22 Juli 2014 Nomor : 263 / Pdt/2014/ PT SMG, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkaa ini ;-----

Telah membaca pula berkas perkara Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 159/ Pdt.G/2013/ PN.Ska, dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara ini : -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Gugatan secara tertulis tertanggal 17 Juni 2013 dan telah didaftarkan didalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 17 Juni 2013 dengan Register perkara perdata No.159/Pdt.G/2013/PN.Ska mengemukakan hal-hal , -----

Hal 1 dari 14 hal Put No 263/ 2014/ SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai berikut : -----

1. Pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2013 Penggugat membuka Account Trading di PT. AXO CAPITAL FUTURES. (Tergugat)

2. Penggugat mulai melakukan Transaksi di tempat Tergugat mulai tanggal :

• 11 Maret 2013	Buy GBP (1 lot)	1.4928	liq	1.4969	Untung : 410 USD
• 13 Maret 2013	Buy Euro (1 lot)	1.2980	liq	1.2999	Untung : 190 USD
• 13 Maret 2013	Buy Euro (1 lot)	1.2930	liq	1.2951	Untung : 210 USD
• 14 Maret 2013	Sell GBP (1 lot)	1.5065	liq	1.5044	Untung : 210 USD
• 15 Maret 2013	Sell GBP (2 lot)	1.5157	liq	1.5137	Untung : 400 USD
• 18 Maret 2013	Buy Euro (1 lot)	1.2912	liq	1.2943	Untung : 310 USD
• 19 Maret 2013	Buy Euro (2 lot)	1.2880	liq	1.2904	Untung : 480 USD
• 20 Maret 2013	Sell GBP (2 lot)	1.5084	liq	1.5084	Untung : 0 USD
• 20 Maret 2013	Sell GBP (2 lot)	1.5112	liq	1.5112	Untung : 0 USD
• 20 Maret 2013	Sell GBP (1 lot)	1.5179	liq	1.5148	Untung : 310 USD
• 21 Maret 2013	Sell XAU (1 lot)	1608.45	liq	1605.50	Untung : 295 USD
• 21 Maret 2013	Sell GBP (2 lot)	1.5143	liq	1.5143	Untung : 0 USD
• 21 Maret 2013	Buy GBP (1 lot)	1.5159	liq	1.5209	Untung : 500 USD
• 22 Maret 2013	Sell GBP (2 lot)	1.5212	liq	1.5192	Untung : 400 USD
• 22 Maret 2013	Sell GBP (2 lot)	1.5202	liq	1.5199	Untung : 60 USD
• 25 Maret 2013	Buy GBP (1 lot)	1.5233	liq	1.5234	Untung : 10 USD
• 25 Maret 2013	Buy XAU (1 lot)	1600.00	liq	1602.00	Untung : 200 USD
• 25 Maret 2013	Buy XAU (1 lot)	1599.85	liq	1601.90	Untung : 205 USD
• 25 Maret 2013	Buy XAU (1 lot)	1600.10	liq	1602.10	Untung : 200 USD
• 25 Maret 2013	Buy XAU (1 lot)	1599.90	liq	1601.60	Untung : 170 USD
• 25 Maret 2013	Buy XAU (1 lot)	1599.80	liq	1601.45	Untung : 165 USD
• 25 Maret 2013	Buy XAU (1 lot)	1596.15	liq	1599.55	Untung : 340 USD
• 25 Maret 2013	Buy XAU (1 lot)	1596.00	liq	1599.15	Untung : 315 USD
• 25 Maret 2013	Buy XAU (1 lot)	1595.35	liq	1599.35	Untung : 400 USD
• 25 Maret 2013	Buy XAU (1 lot)	1593.40	liq	1599.40	Untung : 600 USD
• 25 Maret 2013	Buy XAU (1 lot)	1591.50	liq	1599.35	Untung : 785 USD
• 26 Maret 2013	Buy XAU (1 lot)	1598.00	liq	1599.25	Untung : 125 USD
• 26 Maret 2013	Buy XAU (1 lot)	1597.85	liq	1599.20	Untung : 135 USD
• 26 Maret 2013	Buy XAU (1 lot)	1597.35	liq	1599.10	Untung : 175 USD
• 26 Maret 2013	Buy XAU (1 lot)	1595.00	liq	1599.35	Untung : 435 USD
• 26 Maret 2013	Buy XAU (1 lot)	1596.95	liq	1599.20	Untung : 225 USD

Hal 2 dari 14 hal Put No. 263/ Pdt/ 2014/ PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 Maret 2013 Buy GBP (1 lot) 1.5148 liq 1.5171 Untung : 230 USD
- 27 Maret 2013 Buy GBP (1 lot) 1.5131 liq 1.5144 Untung : 130 USD
- 27 Maret 2013 Buy GBP (1 lot) 1.5100 liq 1.5105 Untung : 50 USD
- 27 Maret 2013 Sell XAU (1 lot) 1605.85 liq 1603.80 Untung : 205 USD
- 27 Maret 2013 Sell XAU (1 lot) 1606.50 liq 1604.35 Untung : 215 USD
- 28 Maret 2013 Sell XAU (1 lot) 1606.45 liq 1605.75 Untung : 70 USD
- 28 Maret 2013 Sell XAU (1 lot) 1606.10 liq 1605.45 Untung : 65 USD
- 28 Maret 2013 Buy XAU (2 lot) 1597.35 liq 1598.60 Untung : 125 USD
- 28 Maret 2013 Buy XAU (2 lot) 1596.65 liq 1598.60 Untung : 390 USD
- 28 Maret 2013 Buy XAU (1 lot) 1596.10 liq 1598.75 Untung : 530 USD
- 28 Maret 2013 Buy XAU (2 lot) 1596.35 liq 1598.80 Untung : 245 USD
- 28 Maret 2013 Buy XAU (2 lot) 1596.20 liq 1598.45 Untung : 450 USD
- 28 Maret 2013 Buy XAU (2 lot) 1595.80 liq 1596.60 Untung : 160 USD
- 28 Maret 2013 Buy XAU (2 lot) 1594.95 liq 1596.55 Untung : 320 USD
- 01 April 2013 Sell GBP (1 lot) 1.5223 liq 1.5211 Untung : 120 USD
- 01 April 2013 Sell GBP (1 lot) 1.5237 liq 1.5209 Untung : 280 USD
- 02 April 2013 Sell GBP (2 lot) 1.5238 liq 1.5209 Untung : 580 USD
- Penggugat awal awalnya melakukan transaksi ditempat Tergugat (PT.AXO CAPITAL FUTURES) hingga tanggal 02 April 2013 tidak ada masalah dalam melakukan transaksi Buy (Beli) ataupun Sell (Jual) IN atau OUT tidak Error, Requot atau masuk New posisi mudah & tidak ada kesulitan.
- Hasil transaksi dari awal sampai tanggal 02 April 2013 Penggugat memperoleh keuntungan sebesar 12 236.72 USD atau setara dengan Rp 122.367.200,- (Seratus dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
- Tetapi setelah itu Penggugat melakukan transaksi Emas pada tanggal 02 April 2013 di tempat Tergugat (PT. AXO CAPITAL FUTURES) . Banyak menemui masalah atau kendala dalam melakukan transaksi. Klik Posisi New sulit masuk (Error Coment), (Error Coment) dan sering Requot sebagai berikut :

Buy XAU	(1 lot)	1599.35	pukul 11:12
Buy XAU	(1 lot)	1598.90	pukul 11:39
Buy XAU	(1 lot)	1598.10	pukul 13:02
Buy XAU	(1 lot)	1597.80	pukul 13:29

Hal 3 dari 14 hal Put No 263/Pdt/ 2014/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Begitu running jatuh (turun) maka posisi yang Error coment, Error coment, atau Requot kemudian masuk / On position. Klik posisi New sulit masuk (Error Coment), (Error Coment) dan Requot sebagai berikut :

Buy XAU (2 lot) 1593.70 pukul 14:29

Buy XAU (2 lot) 1593.20 pukul 14:31

Tetapi ketika harga turun, posisi Error coment, error coment menjadi On position. klik posisi new sulit masuk dan requot sebagai berikut :

Buy XAU (3 lot) 1587.00 pukul 14:51

Buy XAU (5 lot) 1586.90 pukul 14:52

Tetapi ketika harga turun, posisi Error coment, error coment menjadi On position. Klik posisi new sulit masuk dan requot sebagai berikut :

Buy XAU (3 lot) 1584.00 pukul 15:20

Buy XAU (5 lot) 1584.50 pukul 15:20

Tetapi ketika harga turun, posisi Error coment, error coment menjadi On position. Klik posisi new sulit masuk dan requot sebagai berikut :

Buy XAU (3 lot) 1582.40 pukul 15:49

Buy XAU (3 lot) 1579.25 pukul 18:12

Tetapi ketika harga turun, posisi Error coment menjadi On position.

Penggugat dipermainkan, prosedur yang tidak sesuai atau kewenangan yang tidak sesuai dengan aturan yang dibicarakan sama Tergugat sebelum melakukan transaksi Pada tanggal 03 April 2013 semua posisi transaksi Penggugat HILANG ditempat Tergugat (PT. AXO CAPITAL FUTURES) . yang mana Penggugat mulai dipermainkan oleh Tergugat, dikarenakan Penggugat mendapat keuntungan 12 236.72 USD .

Adapun permasalahannya muncul sebagai berikut :

1. Penggugat dipermainkan oleh Pihak Tergugat (PT. AXO CAPITAL FUTURES) dengan hilangnya semua posisi transaksi.

Balance : 3053.41 Equity : 3053.41 Free Margin : 3053.41

(Bukti Ada dan Akurat)

2. Penggugat dipermainkan oleh Pihak Tergugat dengan berubahnya

Balance : -120919.21 Equity : -120919.21 Free Margin : -120919.21

(Bukti Ada dan Akurat)

3. Penggugat dipermainkan oleh Pihak Tergugat dengan berubahnya

Balance : -79992.40 Credit : 550000.00 Equity : 470007.60

Free Margin : 470.007.60

(Bukti Ada dan Akurat)

Hal 4 dari 14 hal Put No 263/Pdt/ 2014/ PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penggugat dipermainkan oleh Pihak Tergugat dengan berubahnya
Balance : 112 236.72 Credit : 50 000.00 Equity : 59803.41
Margin : 31.000 Free Margin : 28803.41 Margin Level : 192.91 %
Semua posisi transaksi yang hilang muncul kembali
(Bukti Ada dan Akurat)
5. Penggugat dipermainkan oleh Pihak Tergugat dengan berubahnya
Balance : 112 236.72 Credit : 100 000.00 Equity : 107 306.34
Margin : 31.000 Free Margin : 76 306.34 Margin Level : 346.15 %
(Bukti Ada dan Akurat)
6. Penggugat dipermainkan oleh Pihak Tergugat (PT.AXO CAPITAL FUTURES)
dengan adanya masukan posisi baru GBP Buy 1 lot pada harga 1.5200.pada
jam 17.44 tanggal 04 april 2013(Bukti Ada dan Akurat)
7. Penggugat dipermainkan oleh Pihak Tergugat (PT. AXO CAPITAL FUTURES)
dengan adanya masukan posisi baru XAU pada tanggal 04 April 2013
- sell 20 lot pada jam 17.38 di harga 1540.40
- sell 10 lot pada jam 17.39 di harga 1540.40
Padahal pada jam 17.38 & jam 17.39 tidak ada harga XAU diharga 1540.40.
Tetapi pada jam 17.38 & jam 17.39 harga XAU adalah 1548.35 / 85
(Bukti Ada dan Akurat)
8. Penggugat dipermainkan oleh Pihak Tergugat (PT. AXO CAPITAL FUTURES)
dengan berubahnya posisi baru XAU yang pada tanggal 04 April 2013
- sell 20 lot pada jam 17.38 di harga 1540.40
- sell 10 lot pada jam 17.39 di harga 1540.40
Kemudian tanggal 05 April 2013 berubah menjadi :
- sell 20 lot pada jam 10.26 di harga 1540.40
- sell 10 lot pada jam 10.26 di harga 1540.40
Ini sangat – sangat keterlaluan dan tidak masuk akal.
(Bukti Ada dan Akurat)
9. Penggugat dipermainkan oleh Pihak Tergugat (PT. AXO CAPITAL FUTURES)
dengan berubahnya posisi baru GBP yang pada tanggal 04 April 2013
- buy 1 lot pada jam 17.44 di harga 1.5200
Kemudian tanggal 05 April 2013 berubah menjadi :
- buy 1 lot pada jam 20.25 di harga 1.5244
Ini sangat – sangat keterlaluan dan tidak masuk akal dalam bisnis, account
Penggugat dipermainkan oleh pihak Tergugat (PT. AXO CAPITAL FUTURES) .
(Bukti Ada dan Akurat)

Hal 5 dari 14 hal Put No 263/Pdt/2014/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Pada tanggal 04 April 2013 Tergugat (PT. AXO CAPITAL FUTURES) yang diwakili marketing Djito Purwanto ,mengambil sertifikat dikantor kurang lebih jam 16.00 untuk jaminan promise agar tidak ada locking atau cut loss posisi pada account Penggugat. (inisiatif dari marketing sendiri)

11. Pada tanggal 08 April 2013 Penggugat mengadakan pertemuan dengan Tergugat. Pihak PT. AXO CAPITAL FUTURES yang diwakiloleh Bpk. EDY PRAMONO, Drs Wakil Pialang PT. AXO CAPITAL FUTURES.

Intinya : Pihak Penggugat sebagai client dirugikan dengan kondisi – kondisipermainan (berubah - rubahnya) posisi hilang, kembali muncul dan isian – isian posisi New XAU dan Gbp .

Dan : Penggugat minta dikembalikan equity pada 112 236.72 USD

Karena sudah tidak beres semua / tidak benar semua di account Penggugat , dirubah-rubah semaunya sendiri oleh Tergugat (PT. AXO CAPITAL FUTURES) yang tidak memenuhi prosedur yang benar dan jelas.

12. Pada tanggal 09 April 2013 :

Ketika XAU pada harga 1590.10 Penggugat akan meliquid semua posisi buy XAU-nya karena sudah untung \pm 70 jutaan. Tetapi dilarang oleh Tergugat (PT. AXO CAPITAL FUTURES) yang diwakili oleh marketing Djito Purwanto dengan alasan masih dalam proses pengajuan complain / pengajuan equity.

13. Pada tanggal 10 April 2013 :

Harga XAU turun sampai di harga 1557.30.

Kemudian Penggugat menanyakan apakah bisa posisi buy XAU-nya diliquid. Ternyata jawaban dari Tergugat PT. AXO CAPITAL FUTURES yang diwakili oleh Bpk. Edy Pramono, Drs mengatakan bahwa posisi (Tidak Bisa Diliquid).

14. Pada tanggal 11 April 2013 :

Penggugat menanyakan kepada Pihak Tergugat PT. AXO CAPITAL FUTURES yang diwakili oleh Bpk. Edy Pramono, Drs bagaimana kelanjutan masalah complainnya, tetapi dijawab oleh Tergugat PT. AXO CAPITAL FUTURES yang diwakili oleh Bpk. Edy Pramono, Drs masih dibicarakan atau disampaikan Pimpinan dan memohon kepada Pihak Penggugat sabar menanti menunggu jawaban Pimpinan.

15. Pada tanggal 12 April 2013 :

Harga XAU turun lagi sampai di harga 1505.20 an kemudian

Hal 6 dari 14 hal Put No 263/Pdt/2014/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di telepon oleh Pihak Tergugat yang diwakili oleh Bpk. Edy Pramono, Drs yang mengatakan bahwa harga sudah turun jauh, kalau mau dibuka sellnya ya dibuka saja.

Penggugat jadi sangat marah, betul – betul marah karena sudah sangat – sangat tidak masuk akal (sungguh – sungguh aneh).

Harga XAU di 1590.10 kondisi untung, tidak boleh diliquid oleh Marketingnya.

Lalu kondisi harga dibawah disuruh buka sellnya, oleh Tergugat yang diwakili Bpk Edy Pramono , ini sungguh aneh dan tidak masuk akal.(Account Penggugat dipermainkan oleh tergugat dimana account Penggugat masuk ke bursa) .

16. Pada tanggal 15 April 2013 :

Emas XAU turun sampai di harga 1337.80. Jika di harga 1590.10 tidak dilarang/ jangan diliquid oleh Tergugat yang diwakili marketing PT.AXO CAPITAL FUTURES (Djito Purwanto)

Berapa banyak jadinya equity Penggugat di harga 1337.80 an. ???

Bukti Ada dan Akurat (Grafik PT. AXO CAPITAL FUTURES 15 April 2013)

Rincian Equity :

Equity Penggugat 112 236.72 USD dan diharga XAU 1590.10. Ada keuntungan \pm 70 jutaan sehingga total Equity \pm 119 236.72 USD
Jika posisi buynya boleh diliquid pada waktu itu dan harga emas kemudian turun di harga 1337.80.

Kira – kira equity Penggugat menjadi 119 236.72 USD pada harga 1590.10 kemudian harga turun sampai harga XAU di 1337.80 maka penambahan keuntungan Penggugat adalah sekitar 252.30 poin dikalikan 30 lot dikalikan Rp 1.000.000,- per poin maka keuntungan Penggugat bertambah lagi sekitar 756 900.00 USD sehingga Equity Penggugat menjadi 876 136.72 USD .

17. Permintaan Penggugat kepada pihak Tergugat PT. AXO CAPITAL FUTURES waktu itu hanya meminta dikembalikan equity sebesar 112 236.72 USD Saja,permintaan itu disampaikan kepada pihak Tergugat yang di wakili oleh Bpk Edy Pramono,Drs kemudian di jawab akan di sampaikan Pimpinan.

18. Penggugat dipermainkan oleh Pihak Tergugat dengan diolor – olornya waktu, dengan alasan masih menunggu Pimpinan. Sampai dengan Penggugat melakukan Gugatan, tidak ada etiket baik dari Tergugat.

Hal 7 dari 14 hal Put No 263/Pdt/2014/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Penggugat diberi jawaban oleh pihak Tergugat (PT. AXO CAPITAL FUTURES) yang disampaikan oleh Bpk Edy Pramono, bahwa pada tanggal 23 April 2013 akan ditemui oleh Bpk. Agus Alfianto Direktur Utama PT. AXO CAPITAL FUTURES untuk mendapatkan penyelesaian.

20. Pada tanggal 23 April 2013 :

Penggugat ketemu dengan pihak Tergugat (PT. AXO CAPITAL FUTURES) yang diwakili oleh Bpk Agus Alfianto Direktur Utama tetapi tidak mendapat penyelesaian, malah dijawab baru tahu persoalan ini, Penggugat sangat dipermainkan oleh Tergugat dengan menunggu waktu untuk diputuskan Pimpinan .

21. Penggugat dipermainkan oleh Pihak Tergugat (PT. AXO CAPITAL FUTURES) bahwasanya nanti tanggal 24 April 2013 (Rabu) atau tanggal 25 April 2013 (Kamis) Bpk. Agus Alfianto akan menyelesaikan di Surakarta.

22. Penggugat dipermainkan oleh Pihak Tergugat yang diwakili oleh Bpk. Agus Alfianto sebagai Direktur Utama PT. AXO CAPITAL FUTURES yang mana akan menyelesaikan di Surakarta, ternyata tidak datang, hanya janji – janji belaka.

23. Penggugat dipermainkan oleh Pihak Tergugat yang diwakili oleh Bpk. Agus Alfianto yang telah berjanji datang untuk menyelesaikan ternyata tidak datang, dihubungi berkali – kali juga tidak diangkat, di SMS juga tidak dibalas.

24. Penggugat dipermainkan oleh Pihak Tergugat, bahwasanya sampai hari Sabtu tanggal 27 April 2013 juga tidak kunjung datang.

26 penyelesaian masalah dijadwalkan lagi hari Selasa tanggal 30 April 2013 di Semarang, yang ternyata diwakili oleh Bpk. Reza Dari Jakarta dan Bpk Umar Penggugat dipermainkan oleh Pihak Tergugat yang diwakili oleh Bpk Agus Alfianto sebagai Direktur Utama , bahwasanya pada hari Selasa tanggal 30 April 2013, yang jadwalnya sudah ditentukan dan tempat pertemuan sudah ditetapkan di Black Canyon Cofee, ternyata Bpk. Agus Alfianto tidak muncul dengan alasan picnic dengan Pihak Babppepti

27 Pada tanggal 30 April 2013 :

Penggugat ditemui oleh Pihak Tergugat PT. AXO CAPITAL FURTURES yang diwakili oleh Bpk. Reza & Bpk. Umar dan Kepala Kantor cabang Semarang , di Restoran S2

Ternyata ketiga orang yang ditugaskan menemui Penggugat sebagai

Hal 8 dari 14 hal Put No 263/Pdt/2014/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

client, ternyata tidak mempunyai kapasitas untuk menyelesaikan masalah dan akan menyampaikan laporan kepada pimpinan.

Semua selalu bilang akan disampaikan pimpinan.

Dalam pertemuan tersebut sudah ada kejelasan bahwa apabila sertifikat sudah dibawa marketing Djito Purwanto dan diketahui oleh Bpk Edy Pramono, maka posisi tidak akan di locking. dan Pihak Tergugat PT. AXO CAPITAL FUTURES yang diwakili oleh Bpk. Reza menyatakan akan dikonfirmasi dengan Marketing PT. AXO CAPITAL FUTURES (Djito Purwanto) dan (Edy Pramono, Drs). Juga disampaikan bahwa jika jaminan sudah diterima kantor, maka locking akan dibuka, karena sifat nya temporary.

25. Penggugat diberikan jawaban oleh pihak Tergugat (PT. AXO CAPITAL FUTURES)

nanti tanggal 15 Mei 2013 akan diadakan pertemuan final untuk memberikan penyelesaian dengan memanggil Marketing Djito Purwanto dan memanggil Bpk. Edy Pramono, Drs Wakil Pialang PT.AXO CAPITAL FUTURES untuk diketemukan guna menyelesaikan permasalahan.

26. Penggugat dipermainkan oleh pihak Tergugat (PT. AXO CAPITAL FUTURES) bahwasannya tanggal 15 Mei 2013 dalam pertemuan tersebut, yang mana sudah terkumpul semua, baik Marketing Djito Purwanto dan juga Bpk. Edy Pramono, Drs Wakil Pialang dan Bpk. Umar serta Bpk. Reza. Ternyata bukan penyelesaian yang diberikan tetapi penawaran cut loss posisi pada level 10 %

27. Pertemuan terakhir Penggugat dengan Tergugat (yang diwakili Bapak Wuryan) yang dimana katanya Tangan kanan atau kepercayaan dari komisaris PT. AXO CAPITAL FUTURES memberikan ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah). Setelah itu Tergugat dan Penggugat melakukan Negoisasi akan tetapi dari pihak Tergugat tidak bisa memberikan Putusan dan masih menunggu Pimpinan. (Ini sangat-sangat aneh begitu terjadi Negoisasi tiap pertemuan Tergugat dengan Penggugat jawabnya pasti akan disampaikan ke Pimpinan) Akan tetapi Pimpinan yang mana Penggugat jadi sangat bingung dikarenakan tidak pernah ada penjelasan.

28. Tergugat (yang di wakili oleh Wuryan) minta waktu kepada Penggugat di pertemuan terakhir akan diberi jawaban satu atau dua hari kedepan. Ternyata Penggugat disuruh menunggu dengan sabar dikarenakan belum ada keputusan dari pimpinan. Dan Tergugat di suruh menunggu-menunggu

Hal 9 dari 14 hal Put No 263/ Pdt/2014/ PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. tidak ada kejelasan sama sekali yang disampaikan.

30. Penggugat dipermainkan oleh Tergugat dengan semua acara – acara yang tidak bermutu dan tidak adanya etiket baik untuk menyelesaikan, tapi sengaja mengulur – ulur waktu dan tidak beretiket baik.

31. Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti – bukti yang otentik dan jelas.

Bahwa berdasarkan atas uraian – uraian di atas dan bukti – bukti yang ada, Penggugat mohon kepada Yth. Bpk. Kepala Pengadilan Negeri Surakarta untuk berkenan segera menyidangkan perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan kesalahan mempermainkan Penggugat selaku nasabah PT. AXO CAPITAL FUTURES.
3. Menyatakan bahwa Tergugat berkewajiban mengembalikan semua equity Penggugat pada equity 112 236.72 USD (sebelum terjadi permasalahan) walaupun Tergugat melakukan Banding atau Verset .
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai sekaligus tanpa syarat apapun.
5. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh juta Rupiah) per bulan kepada Penggugat mulai Tergugat mempermainkan Account Penggugat dan selama proses persidangan berlangsung sampai diputuskan gugatan Penggugat mempunyai kekuatan hukum tetap. Adapun permintaan ganti rugi sebesar Rp 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tersebut didasarkan atas margin trading Rp 1.000.000.000,- (Satu Milliar Rupiah) bisa menghasilkan Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) sampai Rp 300.000.000,- (Tiga ratus Juta Rupiah) .
6. Menghukum Tergugat membayar biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta berpendapat lain maka kami selaku Penggugat mohon yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta memberikan keputusan yang seadil – adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Terbanding semula Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 19 Nopember 2013, sebagai berikut : -----

Hal 10 dari 14 hal Put No.263/Pdt/2014/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sesuai dengan perjanjian yang dilakukan melalui *Trading Rules & Regulation* (fx3) (Peraturan Dan Ketentuan Perdagangan Forex) yang telah dilakukan oleh pihak penggugat.
2. Pihak penggugat mengajukan *credit in* melalui fasilitas *promise margin in* (janji menambahkan dana) sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar 500 (lima ratus) juta rupiah (total 1 (satu) milyar rupiah), karena pihak penggugat tidak mau posisinya di *likuidasi* dan *promise margin in* tersebut akan dijamin berupa cek milik penggugat. Tetapi setelah *credit in* *promise* di-input pada account penggugat, cek yang dijanjikan oleh pihak oleh pihak penggugat sebagai jaminan *promise* tersebut tidak pernah diterima oleh pihak tergugat. Sehingga pihak tergugat mengambil langkah-langkah yang salah satunya adalah me-*locking* posisi transaksi pihak penggugat.
3. Bahwa benar pihak tergugat telah melakukan perubahan transaksi pada account pihak penggugat yang bertujuan untuk mengembalikan posisi transaksi pihak penggugat yang telah ter-*likuidasi* ditambah posisi baru yang bertujuan untuk me-*locking* posisi transaksi penggugat.
4. Menolak tuntutan pihak penggugat seluruhnya, atau setidaknya-tidaknya tidak dapat menerima karena pihak penggugat telah lebih dahulu melakukan *wanprestasi* dengan tidak memberikan cek kepada pihak tergugat sebagai jaminan *promise* tersebut (pon 2).
5. Menghukum pihak penggugat untuk membayar *credit in* *promise* terhadap pihak tergugat sebesar 1 (satu) milyar rupiah

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Surakarta telah menjatuhkan putusan pada tanggal 24 April 2014, Nomor 159/Pdt.G/2013/PN.Ska yang amar Putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai
3. hari ini ditetapkan sejumlah Rp.626.000,- (Enam ratus dua puluh enam
4. ribu rupiah) -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta tersebut, Pembanding semula Penggugat pada tanggal 07 Mei 2014 telah mengajukan

Hal 11 dari 14 hal Put No 263/Pdt/2014/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding, sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor

14/ Pdt.G/2013/ PN.Ska Jo. Nomor 159/ Pdt.G/ 2013/ PN Ska ;-----

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan saksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 22 Mei 2014, sesuai dengan relas Pemberitahuan pernyataan banding Nomor 159/ Pdt.G/2013/PN Ska, tanggal 22 Mei 2014 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang, baik Pembanding semula Penggugat maupun Terbanding semula Tergugat telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) masing-masing : --

- Untuk Pembanding semula Penggugat pada tanggal 23 Mei 2014 ;
- Untuk Terbanding semula Tergugat pada tanggal 19 Juni 2014 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat , telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dengan seksama kedua belah pihak yang berperkara tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding, sehingga tidak diketahui alasan - alasan apa Pembanding mengajukan permohonan Banding tersebut ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara, beserta berita acara persidangan alat - alat bukti yang diajukan dipersidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 24 April 2014, Nomor 159/ Pdt.G/ 2013/ PN.Ska, yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan - pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulan dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar

Hal 12 dari 14 hal Put No 263/Pdt/2014/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian pertimbangan - pertimbangan Hakim Tingkat pertama tersebut diambil oleh sebagai pertimbangan Hakim Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 24 April 2014, Nomor : 159 / Pdt .G / 2013/ PN Ska yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan ; -----

Mengingat akan Undang – undang No.48 Tahun 2009, Undang-undang No. 49 Tahun 2009 dan 20 Tahun 1947 serta Peraturan - peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula sebagai Penggugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 159/ Pdt.G/2013/ PN Ska, tanggal 24 April 2014 yang dimohonkan banding tersebut ; ----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) -----

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Hakim pada hari **R A B U, Tanggal 03 SEPTEMBER 2014** oleh kami : **SYAFARUDDIN, SH** - Hakim Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **H. DJOHAN AFANDI SH MH** dan **I. NYOMAN SUTAMA, SH. MH,** masing – masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota Majelis , putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh

Hal 13 dari 14 hal Put No 263/Pdt/2014/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim - Hakim Anggota Majelis serta didampingi oleh NADZIROH, SH
sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak- pihak yang berperkara ;-

Hakim-Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

H. DJOHAN AFANDI, SH.MH

SYAFARUDDIN, SH

I NYOMAN SUTAMA, SH.MH

Panitera Pengganti,

NADZIROH, SH

Beaya – beaya :

1. Meterai putusanRp. 6.000,-
2. Redaksi putusan..... Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan.....Rp.139.000,-
- J u m l a h.....Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 13 dari 14 hal Put No263 /Pdt/ 2014/ PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)